



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Citeureup - Bogor 16810
Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312

E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/03/Kpts/II/2021

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AZHARI DESA TARIKOLOT
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AZHARI yang berlokasi Kp.Tangkolo Rt 03/08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AZHARI yang berlokasi Kp.Tangkolo Rt 03/08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- c. PAUD AZHARI yang berlokasi Kp.Tangkolo Rt 03/08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Mengingat :

- 1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2 Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 4 Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005;
- 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD AZHARI nomor 07/PAUD AZHARI/X/2020 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZHARI;
- 2 Penilaian Uji Kecamatan Citeureup pada Hari : Senin Tanggal 22 Februari 2021

ditetapkan :

- Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- NAMA PAUD : AZHARI
 Alamat : Kp. Tangkolo Rt.03/08
 Desa/Kelurahan : Tarikolot
 Kecamatan : Citeureup
- Kedua Memberikan izin sebagaimana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Citeureup
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



RIDWAN SAID, S.STP. M.Si
NIP. 198209082001121001

Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Tarikolot



**YAYASAN MU'MINUL AZHAR CITEUREUP
(YAMUAZ)**

AktaNotaris : Dedy Suwandy No. 15 Tanggal 13 September 2013
SK MENKUMHAM NOMOR AHU – 7181.AH.01.04.Tahun 2013
Sekretariat : Kp.Rawa Bogo RT 02/05 DesaPisirMuktiKec. CiteureupKab.Bogor

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MU'MINUL AZHAR CITEUREUP
Nomor : 002/YAMUAZ/VII/2020**

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AZHARI

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Hasil RAKER dan Pertimbangan Teknis Pengurus Yayasan Mu'minul Azhar Citeureup

MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZHARI
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/pengelola PAUD AZHARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 01 juli 2020

Ketua

Yayasan Mu'aminul Azhar Citeureup

